



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR:127/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG  
PENETAPAN HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN  
PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHAP I TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Hasil Banding atas Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur Tahap I Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Hasil Banding atas Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur Tahap I Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHAP I TAHUN 2018

KESATU : Hasil banding status akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur Tahap I Tahun 2018.

- KEDUA : Hasil banding atas status akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur Tahap I Tahun 2018 ini merubah status akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Tahun 2018 yang sudah dipublikasikan sebelumnya melalui website BAN PAUD dan PNF.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 24 Oktober 2018

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

**NIP 196308211988121001**

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 127/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG PENETAPAN HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI

SATUAN PENDIDIKAN BAN PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHAP I TAHUN 2018

**DAFTAR HASIL BANDING ATAS STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN  
PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHAP I TAHUN 2018**

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	69926220	SPS POS PAUD Anyelir VII	Satuan PAUD Sejenis	Kota Bontang	Terakreditasi B

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 24 Oktober 2018

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

**NIP 196308211988121001**